

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut  
Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR TATA PAMONG**

Kode Dok. : ITG/Std.28/M.Pnkt/05

Tgl Terbit : 25/09/2021

No. Revisi : -

Jumlah hal. : 4

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR TATA PAMONG****INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong**

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan untuk meningkatkan Standar Tata Pamong secara berkelanjutan di setiap akhir siklus Standar Tata Pamong.

## **III. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Tata Pamong**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.
2. Untuk semua Standar Tata Pamong.

## **IV. Definisi Istilah**

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki/meningkatkan mutu isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi Standar antara lain didasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar pada waktu sebelumnya;
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi ITG, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan ITG dan masyarakat pada umumnya;
  - c. Relevansinya dengan Visi dan Misi ITG.
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

| Kode Dok.            | Tgl Terbit | No. Revisi | Halaman      |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| ITG/Std.28/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | -          | 2 dari 4 hal |

## V. Prosedur Peningkatan Standar Tata Pamong

1. LPM ITG mempelajari laporan hasil monitoring/ evaluasi dan/atau pengendalian Standar Tata Pamong.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang Rektor ITG, penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Tata Pamong, pejabat lainnya yang terkait dan dosen.
3. Melakukan evaluasi terhadap isi Standar Tata Pamong yang akan ditingkatkan dan menyepakati target peningkatannya.
4. Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan, isi Standar Tata Pamong direvisi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
5. Rektor ITG menetapkan peningkatan standar yang telah disepakati menjadi standar baru yang diterapkan di ITG.

## VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong

| No | Pejabat  | Penjelasan   |
|----|--|--|
| 1  | Rektor ITG   | 1. Sebagai penanggung jawab seluruh standar di ITG.<br>2. Menyepakati target peningkatan Standar Tata Pamong.      |
| 2  | Ketua LPM  | 1. Sebagai tim koordinator monitoring/ evaluasi standar.<br>2. Menyepakati target peningkatan Standar Tata Pamong. |
| 3  | Penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Tata Pamong | Menyepakati target peningkatan Standar Tata Pamong.  |
| 4  | Pejabat yang terkait dengan Standar Tata Pamong dan dosen                      | Memberikan masukan terhadap target peningkatan Standar Tata Pamong.  |

## VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

---

---

| Kode Dok.            | Tgl Terbit | No. Revisi | Halaman      |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| ITG/Std.28/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | -          | 3 dari 4 hal |

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 106/ITG/A.1/B/VIII/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan ITG Tahun 2016-2030.
6. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 101/ITG/A.1/A/XI/2015 tentang Rencana Strategis ITG Tahun 2016-2020.

---

---

| Kode Dok.            | Tgl Terbit | No. Revisi | Halaman      |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| ITG/Std.28/M.Pnkt/05 | 25/09/2021 | -          | 4 dari 4 hal |